

CALON TUNGGAL DALAM PERSPEKTIF HAK MEMILIH DAN DIPILIH DI PROVINSI BANTEN

*(Single Candidate in the Persepective of The Right to Vote and be Voted
in the Province of Banten)*

Tony Yuri Rahmanto

Pusat Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia
Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 4-5, Kuningan Jakarta Selatan 12940

Email: tonyscooterist@gmail.com

Tulisan Diterima: 22-10-2018; Direvisi: 13-11-2018; Disetujui Diterbitkan: 16-11-2018

DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/ham.2018.9.103-120>

ABSTRACT

The feature of single candidate pair in simultaneous regional election of 2018 can now be seen again, however the feature in one side has provided different political dynamics in Indonesia but on the other hand has been indicated as positioning the regional election as an election process that does not necessarily need options which in turn may degrade the participative element of the people in the democracy process. The purpose of this article is to find out whether the regional election with only one single candidate in the Province of Banten has been appropriate with respect to the Right to Vote and be Voted and the mechanism to prevent the raise of only one single candidate in the simultaneous regional election, in particular in the Province of Banten. This study is a juridical empirical study with qualitative approach for the purpose of discovering a facts and presenting the conditions, phenomenon, and situation that occur during the study. According to this article, a fact has been discovered that in the implementation no guarantee or complete fulfilment of right has been seen that the regional election with only one single candidate as the realization of people sovereignty is appropriate when viewed from the perspective of human rights. Within the context of Regional Election, one of the indication of contestation appropriate from the perspective of human rights is that the realization must ensure the space or opportunity for the candidates, in this case pair of candidates, and the people to materialize their sovereignty in exercising their rights, both right to vote and right to be voted.

Keywords: *Single Candidate, Right to Vote and be Voted, Regional Election*

ABSTRAK

Fenomena pasangan calon tunggal dalam pilkada serentak tahun 2018 kembali hadir, akan tetapi hadirnya fenomena tersebut di satu sisi memberikan dinamika politik yang berbeda di Indonesia namun di sisi lain disinyalir menempatkan pilkada sebagai proses pemilihan yang tidak memerlukan pilihan sehingga dapat mendegradasi unsur partisipasi masyarakat dalam demokrasi. Tujuan penulisan ini untuk mengetahui pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak yang diikuti oleh calon tunggal di Provinsi Banten apakah sudah sesuai dengan perspektif hak memilih dan dipilih serta bagaimana mekanisme untuk mencegah terjadinya calon tunggal dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak khususnya di Provinsi Banten. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk mengungkap fakta dan menyuguhkan apa adanya keadaan, fenomena, serta keadaan yang terjadi saat penelitian berjalan. Dalam penulisan ini menemukan fakta bahwa dalam tatanan implementasi belum terlihat adanya jaminan atau pemenuhan hak secara utuh bahwa Pemilihan Kepala Daerah yang diikuti calon tunggal sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat sesuai dengan perspektif HAM. Dalam konteks Pemilihan Kepala Daerah, salah satu ukuran kontestasi yang berperspektif HAM adalah penyelenggaraannya harus menjamin tersedianya ruang

atau peluang bagi peserta dalam hal ini pasangan calon dan masyarakat untuk memmanifestasikan kedaulatannya dalam melaksanakan haknya, dalam baik hak untuk memilih maupun hak untuk dipilih.

Kata Kunci: Calon Tunggal, Hak Memilih dan Dipilih, Pilkada

PENDAHULUAN

Perkembangan politik dan hukum ketatanegaraan di Indonesia saat ini mengalami perkembangan yang signifikan pasca reformasi yang ditandai dengan adanya penguatan demokrasi partisipatif oleh rakyat dalam kontestasi kepemimpinan nasional melalui sarana Pemilihan Umum maupun Pemilihan Kepala Daerah yang diselenggarakan secara serentak sehingga dimaknai sebagai implementasi demokrasi secara prosedural.

Dalam implementasinya, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak kembali dilaksanakan pada tahun 2018. Pada Tahun 2018, hiruk pikuk politik nasional kian riuh diperbincangkan banyak kalangan. Ruang-ruang publik seperti media, baik cetak ataupun *online*, tak henti-hentinya memuat berita politik. Hal yang demikian menjadi logis karena bagi partai politik, perhelatan pilkada 2018 bernilai sangat strategis khususnya dari segi waktu yang sangat dekat dengan masa pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden maupun legislatif periode 2019-2024.¹ Kedekatan periode waktu ini membuat hasil pilkada 2018 sedikit banyak bakal berpengaruh terhadap kontestasi di pemilihan presiden.² Atau dengan kata lain menciptakan konsolidasi demokrasi di Indonesia.

Namun demikian, salah satu yang menjadi isu hangat terkait dengan proses demokrasi melalui pilkada adalah munculnya kembali fenomena pasangan calon tunggal dalam pelaksanaan pilkada tahun 2018. Fenomena pasangan calon tunggal dimulai dari tahun 2015 dan muncul kembali pada tahun 2018. Sadikin mengatakan “Dalam pelaksanaan pilkada serentak khususnya di Provinsi Banten Pemilihan kepala daerah tingkat kabupaten/kota terdapat tiga daerah yang bercalon tunggal”.³“Hal ini kemungkinan

besar terjadi karena pada sore hari pendaftaran terakhir (10 Januari 2018), hanya ada satu pasangan calon di Pilkada Kabupaten Tangerang, Pilkada Kota Tangerang, dan Pilkada Kabupaten Lebak”.⁴ Hal yang demikian juga dipertegas oleh Divisi Sosialisasi, SDM dan Partisipasi Masyarakat, KPU Banten, Eka Satyalaksana, yang menyatakan sampai dengan 25 Juni 2018 tiga daerah pemilihan di Provinsi Banten diikuti oleh calon tunggal yakni Kabupaten Lebak, Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang”.⁵

Mohammad Alexander mengatakan bahwa “Sebagai produk dari dinamika politik lokal, calon tunggal dalam pilkada memberikan alternatif untuk tercapainya partisipasi dalam rangka menghindari kerugian hak konstitusi dari warga negara dan calon yang maju akan tetapi disisi lain menempatkan pilkada sebagai *uncontested election* yang mana *uncontested election* akan mendegradasi unsur partisipasi dalam demokrasi”.⁶

Ni'matul Huda juga mengatakan bahwa “Selain itu efek lain yang dirasakan adalah penundaan pelaksanaan pemilihan kepala daerah dikarenakan calon tunggal merupakan kemunduran terhadap pelaksanaan demokrasi dan bisa disebut salah satu pelanggaran hak asasi manusia”.⁷ Mengingat salah satu nilai demokrasi menurut Henry B. Mayo adalah menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur (*orderly succession of rulers*).⁸

Data dari Komisi Pemilihan Umum RI yang dikutip dari katadata menunjukkan jumlah paslon tunggal dalam pelaksanaan pilkada serentak dari

1 Herzaky Mahendra Putra, Pilkada 2018, Pilpres 2019 dan Demokrasi Indonesia, dikutip dari <https://nasional.kompas.com/read/2018/03/28/18000021/pilkada-2018-pilpres-2019-dan-demokrasi-indonesia?page=all>, diakses pada 16 Juli 2018.

2 *Ibid*.

3 Usep Hasan Sadikin, *Tiga Pilkada di Banten Bercalon Tunggal*, dikutip dari <https://rumahpemilu.org/tiga-pilkada-di-banten-bercalon-tunggal/>, diakses pada 16 Juli

2018.

4 *Ibid*.

5 Maya Saputri, Pilkada Banten 27 Juni 2018, Tiga Daerah Lawan Kotak Kosong, <https://tirto.id/pilkada-banten-27-juni-2018-tiga-daerah-lawan-kotak-kosong-cMUV>, diakses pada 25 Juni 2018.


6 Mohammad Alexander M, Theses tentang *Anomali Demokrasi: Studi Proses Kemunculan Calon Tunggal Dalam Pilkada Calon Tunggal Kabupaten Blitar*, (Surabaya: Universitas Airlangga, 2015), h. 1.

7 Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 13.

8 *Ibid*, hlm. 13.

tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 yang dapat diketahui sebagai berikut:⁹

Grafik 1.1. Pasangan Calon Tunggal Dalam Pilkada (2015-2018)



Sumber: Komisi Pemilihan Umum RI, Katadata Indonesia, 2018.

Jika melihat grafik sebelumnya, dapat dipahami bahwa fenomena calon tunggal kembali terjadi pada tahun 2018 dalam pemilihan kepala daerah serentak di 16 daerah pemilihan. Grafik tersebut juga menunjukkan adanya peningkatan dibandingkan pelaksanaan pilkada tahun 2015 dimana pasangan calon tunggal terjadi di 3 daerah pemilihan dan tahun 2017 pasangan calon tunggal terjadi di 9 daerah pemilihan.

Pemberitaandimediacetakmaupunelektronik terkait fenomena pasangan calon tunggal juga turut mendeskripsikan secara konkrit. Direktur Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraeni, menyatakan bahwa “Calon tunggal di Indonesia terjadi di daerah-daerah yang jumlah pemilihnya besar dan parpol punya kekuatan yang cukup terdistribusi”.¹⁰ Kontestasi pilkada tidak lagi ditempatkan sebagai momentum untuk menguji partai melalui kader dan struktur melainkan hanya soal untung dan rugi sehingga pragmatisme tersebut membuat partai politik melakukan kompromi dengan calon yang elektabilitasnya tinggi dan merasa tak perlu mengusung calon.¹¹ Heryanto juga menyatakan bahwa “Pilkada sebaiknya tidak semata-mata

urusan prosedural dan instrumental, tetapi juga harus menguatkan aspek substansial. Pasangan lebih dari satu membuat adu konsep, adu gagasan, ruang dialektika, dan juga akan menghadirkan banyak sekali panggung yang menguji kapasitas dan kapabilitas calon pemimpin daerah”.¹²

Komisioner KPU Ilham Saputra juga berpendapat bahwa “KPU tidak bisa berbuat banyak apabila muncul calon tunggal di dalam penyelenggaraan pilkada di satu daerah. Langkah yang bisa diambil KPU ketika hanya ada satu pasangan yang mendaftar adalah membuka kembali proses pendaftaran pasangan calon hingga ditemukan ada penantang bagi pasangan tersebut”.¹³ Lebih lanjut berdasarkan data KPU sendiri, untuk calon perseorangan dari 188 pasangan calon yang mendaftar, hanya 140 pasangan calon yang diterima dan masih dalam proses verifikasi faktual”.¹⁴

Pada tataran ideal, penulis memandang calon tunggal menjadi problem serius dalam konteks demokratisasi di era desentralisasi. Kondisi ini menandakan bahwa perjalanan praktik demokrasi pasca-Reformasi tidak mengarah pada kematangan demokrasi (konsolidasi demokrasi), tapi justru terjebak pada anomali demokratisasi. Asumsi ini bertolak pada argumentasi bahwa demokrasi merupakan manifestasi kedaulatan rakyat. Hal ini berarti demokrasi hanya dapat dimengerti dalam konteks pengakuan atas hak konstitusional warga yang sekaligus memposisikan rakyat sebagai subjek politik yang berdaulat.

Menyikapi isu yang telah dijabarkan sebelumnya, dalam konteks Hak Asasi Manusia (yang selanjutnya disebut HAM), Sa'duddin mengatakan bahwa “sejak lahirnya NKRI tahun 1945, negara telah menjunjung tinggi pelaksanaan Hak Asasi Manusia (HAM). Sikap tersebut nampak dari Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang memuat beberapa ketentuan tentang penghormatan HAM warga negara”.¹⁵ Sehingga pada praktek penyelenggaraan

9 Dikutip dari Katadata Indonesia, *Berapa Pasangan Calon Tunggal di Pilkada Serentak 2018?*, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/06/26/berapa-pasangan-calon-tunggal-di-pilkada-serentak-2018>, diakses pada 26 Juni 2018.

10 Dikutip dari Hari Ariyanti, *Calon Tunggal Dalam Pilkada Dinilai Lahirkan Anomali*, <https://www.merdeka.com/politik/calon-tunggal-dalam-pilkada-dinilai-lahirkan-anomali.html>, diakses pada 20 Januari 2018.

11 Dikutip dari MEL, *Calon Tunggal Disebut Anomali*, <http://news.metrotvnews.com/politik/zNA7j9Zk-calon-tunggal-disebut-anomali>, diakses pada 20 Januari 2018.

12 Gun Gun Heryanto, *Ironi Demokrasi Pasangan Calon Tunggal*, dikutip dari <http://mediaindonesia.com/read/detail/86635-ironi-demokrasi-pasangan-calon-tunggal>, diakses pada 28 Februari 2018.

13 Dikutip dari Amm, *sindonews.com*, *Pilkada Serentak 2018, Calon Tunggal Diprediksi Bakal Meningkat*, <https://nasional.sindonews.com/read/1270621/12/pilkada-serentak-2018-calon-tunggal-diprediksi-bakal-meningkat-1514962370>, diakses pada 20 Januari 2018.

14 *Ibid*, diakses pada 20 Januari 2018.

15 Sa'duddin, *Pengaturan Hak Politik Warga Negara*, dikutip

negara, perlindungan atau penjaminan terhadap HAM dan hak-hak warga Negara (*citizen's rights*) atau hak-hak konstitusional warga Negara (*the citizen's constitutional rights*) dapat terlaksana".¹⁶

Agus Riewanto mengatakan bahwa "Hak memberikan suara atau memilih (*right to vote*) merupakan hak dasar (*basic right*) setiap individu atau warga negara yang harus dijamin pemenuhannya oleh Negara".¹⁷ Ramlan Surbakti menegaskan bahwa "Keikutsertaan warga negara dalam pemilihan umum merupakan serangkaian kegiatan membuat keputusan, yaitu apakah memilih atau tidak memilih dalam pemilihan umum".¹⁸ Ketentuan mengenai hak memilih, diatur dalam Pasal 1 ayat (2), Pasal 2 ayat (1), Pasal 6A ayat (1), Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 22C ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁹ Perumusan sejumlah pasal sebelumnya sangat jelas bahwa tidak dibenarkan adanya diskriminasi mengenai ras, kekayaan, agama dan keturunan.²⁰

Sementara hak dipilih secara tersurat diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mulai Pasal 27 ayat (1) dan (2); Pasal 28, Pasal 28D ayat (3), Pasal 28E ayat (3). Pengaturan ini menegaskan bahwa negara harus memenuhi hak asasi setiap warga negaranya, khususnya dalam keterlibatan pemerintahan untuk dipilih dalam pesta demokrasi yang meliputi Pemilu, Pilpres dan Pilkada.²¹

Hal yang demikian pada dasarnya sejalan dengan tuntutan reformasi yang menghendaki adanya perubahan yang mendasar terhadap tatanan kehidupan sosial politik yang demokratis dengan menempatkan kedaulatan ada di tangan rakyat. Warga negara tidak hanya menerima ataupun menolak hasil-hasil pemilihan umum, melainkan juga melakukan kontrol atas keputusan-keputusan pemerintahan yang terbentuk dari pemilihan umum itu. Hardiman mengatakan bahwa "Pernyataan 'ya' atau 'tidak' (*Jaorder-Nein-Stellungnahme*) para warga negara di dalam keputusan-keputusan

pemilihan umum haruslah bebas, karena jika tidak, rakyat tidaklah berdaulat".²²

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak yang diikuti oleh pasangan calon tunggal di Provinsi Banten sudah sesuai dengan perspektif hak memilih dan dipilih; dan bagaimana mekanisme untuk mencegah terjadinya calon tunggal dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak sehingga sesuai dengan perspektif hak memilih dan dipilih dalam kerangka Hak Asasi Manusia. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai bahan masukan bagi para *stakeholder* terkait dalam rangka perbaikan regulasi dan perbaikan sistem demokrasi terhadap pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak kedepan yang sesuai dengan perspektif hak memilih dan dipilih dalam kerangka hak asasi manusia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk mengungkap fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berjalan dan menyuguhkan apa adanya. Abdulkadir berpendapat bahwa penelitian yuridis empiris merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.²³ Sementara pendekatan kualitatif bertujuan untuk mengkaji kehidupan manusia dalam kasus-kasus terbatas, sifatnya kasuistik, namun mendalam (*in depth*) dan bersifat total atau menyeluruh (*holistic*), dalam arti tak mengenal pemilahan-pemilahan gejala secara konseptual ke dalam aspek-aspeknya yang eksklusif.²⁴

Selanjutnya analisis data dilakukan dengan metode analisis kualitatif dengan penguraian secara deskriptif (pemaparan). Menurut Bogdan dan Biglen dalam Moleong, Analisis data kualitatif

dari <http://www.dakta.com/news/1949/pengaturan-hak-politik-warga-negara>, diakses pada 22 Januari 2018.

16 Ibid.

17 Agus Riewanto, Melindungi Hak Pilih, dikutip dari <https://www.suaramerdeka.com/smcetak/baca/88124/melindungi-hak-pilih>, diakses pada 1 Juni 2018.

18 Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: Grasindo, 2007), hlm. 145.

19 Op.cit.

20 Ibid.

21 Ibid.

22 F. Budi Hardiman, *Demokrasi Deliberatif; Menimbang 'Negara Hukum' dan 'Ruang Publik' Dalam Teori Diskursus Jürgen Habermas*, (Jakarta: Kanisius, Cetakan ke 5, 2013), hlm. 127.

23 Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 134.

24 Sutandyo Wignjosoebroto, "Hukum Konsep dan Metode" (Malang: Setara Press, 2013), hlm. 130.

merupakan “upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesis, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain”.²⁵ Oleh karenanya pada langkah ini, data yang diperoleh dari hasil wawancara, dokumentasi, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier kemudian diolah menjadi sekumpulan data yang terpisah-pisah menurut kebutuhan untuk dapat menjawab pertanyaan yang telah disusun sebelumnya. Setelah dipilah maka data tersebut selanjutnya di-*check and recheck (triangulasi)* untuk ditemukan titik tengah dan akurasi pendapat dari berbagai pandangan sehingga menghasilkan suatu kesimpulan sementara atau hasil penelitian yang ada. Dengan kata lain analisis data penelitian menggunakan metode yang disampaikan oleh Robert K Yin melakukan analisis data menggunakan lima fase:²⁶ (1) *Compiling database* (kompilasi data), (2) *Disassembling data* (pembongkaran data), (3) *reassembling and arraying data* (pemasangan dan penyusunan data kembali), (4) *interpreting* (mengartikan data) dan (5) *concluding* (menyimpulkan).

PEMBAHASAN

A. Calon Tunggal dalam Perspektif Hak Memilih dan Dipilih

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tidak terdapat penjelasan secara rinci terkait calon tunggal, namun jika diterjemahkan per kata, calon merupakan orang yang akan menjadi atau orang yang dididik dan dipersiapkan untuk menduduki jabatan atau profesi tertentu.²⁷ Sedangkan tunggal merupakan satu-satunya.²⁸ Sehingga secara umum istilah calon tunggal dalam pilkada dapat diartikan sebagai satu-satunya orang yang akan berkompetisi dalam suatu pertarungan atau kompetisi yang dididik dan dipersiapkan

untuk menduduki jabatan atau profesi tertentu. Dalam konteks pemilihan kepala daerah pula, calon tunggal merupakan sebuah fenomena atau kondisi yang tidak terduga yang disebabkan oleh peraturan perundang-undangan tentang pilkada yang mensyaratkan minimal dua pasangan calon kepala daerah.

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan “terdapat dua varian calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah atau Pilkada. Pertama, calon tunggal merupakan orang yang sebelumnya sudah berkuasa atau petahana. Kedua, calon tunggal merupakan kerabat atau keluarga dari orang yang sedang berkuasa”.²⁹

Dari sisi regulasi, calon tunggal diakomodir melalui Pasal 54C ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menyatakan bahwa

- (1) Pemilihan 1 (satu) pasangan calon dilaksanakan dalam hal memenuhi kondisi:
 - a. setelah dilakukan penundaan dan sampai dengan berakhirnya masa perpanjangan pendaftaran, hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon yang mendaftar dan berdasarkan hasil penelitian pasangan calon tersebut dinyatakan memenuhi syarat;
 - b. terdapat lebih dari 1 (satu) pasangan calon yang mendaftar dan berdasarkan hasil penelitian hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon yang dinyatakan memenuhi syarat dan setelah dilakukan penundaan sampai dengan berakhirnya masa pembukaan kembali pendaftaran tidak terdapat pasangan calon yang mendaftar atau pasangan calon yang mendaftar berdasarkan hasil penelitian dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon;

25 Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009), hlm. 248

26 Robert K. Yin, *Qualitative Research from Start to Finish*, (New York: The Guilford Press, 2011), hlm. 177-179.

27 Kamus Besar Bahasa Indonesia *on-line*, dikutip dari <https://kbbi.web.id/calon>, diakses pada 27 Februari 2018.

28 Ibid.

29 Dikutip dari Tempo.co, Perludem: Ada Dua Varian Calon Tunggal dalam Pilkada, <https://nasional.tempo.co/read/1073276/probosutedjo-20-tahun-berperang-melawan-kanker-thyroid>, diakses pada 10 Februari 2018.

- c. sejak penetapan pasangan calon sampai dengan saat dimulainya masa Kampanye terdapat pasangan calon yang berhalangan tetap, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak mengusulkan calon/pasangan calon pengganti atau calon/pasangan calon pengganti yang diusulkan dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon;
- d. sejak dimulainya masa Kampanye sampai dengan hari pemungutan suara terdapat pasangan calon yang berhalangan tetap, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak mengusulkan calon/pasangan calon pengganti atau calon/pasangan calon pengganti yang diusulkan dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon; atau
- e. terdapat pasangan calon yang dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta pemilihan yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon.

Namun jika dilihat dari perspektif hak memilih dan dipilih, konteks pilkada yang diikuti calon tunggal dirasakan hanya memberikan unsur partisipasi warga negara dalam menentukan pemimpinnya namun dalam konteks kontestasi dalam pemilihan tersebut masyarakat hanya diberikan dua pilihan yaitu pasangan calon tunggal dan pilihan kotak kosong yang menyatakan setuju

atau tidak setuju terhadap pasangan calon tunggal yang belum tentu dapat merepresentasikan hak pilih masyarakat sehingga hak masyarakat menjadi terbatas dari adanya konsekuensi hukum bahwa pasangan calon tunggal tetap dapat mengikutipilkada.

Mahfud MD mengatakan bahwa “berdasarkan sejarah sejak dari persiapan sampai berdiri dan pelaksanaan pemerintahan dapat ditegaskan bahwa Indonesia menganut sistem konstitusional sehingga masalah Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi hal yang sangat penting, sebab esensi konstitusionalisme itu sendiri pada dasarnya ada dua yakni, adanya perlindungan terhadap HAM dan adanya pembagian kekuasaan

negara dengan sistem *checks and balances* agar pemerintahan dapat memberikan perlindungan terhadap HAM”.³⁰ Dalam kaitannya dengan hak politik warga negara maka seharusnya negara dapat memberikan pemenuhan hak politik melalui hak memilih dan dipilih bagi warga negara.

Hak pilih (hak memilih dan dipilih) sejatinya merupakan salah satu prasyarat fundamental bagi negara yang menganut demokrasi konstitusional modern. Pernyataan sebelumnya menjadi satu pemikiran dengan apa yang disampaikan oleh Dieter Nohlen yang menyatakan bahwa “*The right to vote, along with freedom of expression, assembly, association, and press, is one of the fundamental requirements of modern constitutional democracy*”.³¹

Ramlan Surbakti menyatakan bahwa “hak memilih adalah hak warga negara untuk memilih wakilnya di dalam suatu pemilihan umum. Keikutsertaan warga negara dalam pemilihan umum merupakan serangkaian kegiatan membuat keputusan, yaitu apakah memilih atau tidak memilih dalam pemilihan umum.³² Sedangkan “hak dipilih adalah hak warga negara untuk dipilih menjadi anggota sesuatu Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat dalam suatu pemilihan umum”.³³

Selanjutnya terkait dengan hak pilih warga negara juga diatur melalui Pasal 25 Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik menyatakan bahwa “Kovenan mengakui dan melindungi hak setiap warga negara untuk mengambil bagian dalam pelaksanaan urusan-urusan publik, hak memilih dan dipilih, serta hak atas akses terhadap pelayanan publik”.³ Selain itu juga dipertegas melalui Pasal 2 Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik yang menyatakan bahwa “dan tanpa pembatasan yang tidak wajar baik untuk berpartisipasi dalam menjalankan segala urusan umum baik secara langsung maupun melalui wakil-wakil yang

30 Moh. Mahfud MD, *Dasar Dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), h. 127.

31 Dieter Nohlen, 1995, “Voting Rights”, dalam Seymour Martin Lipset (ed.), 1995, *The Encyclopedia of Democracy*, Volume IV, (Washington D.C.: Congressional Quarterly Inc.), hlm. 1353-1354, dikutip dari Hasyim Asy’ari, *Pendaftaran Pemilih di Indonesia*, Makalah Seminar Internasional “Membangun Sistem Pendaftaran Pemilih Yang Menjamin Hak Pilih Rakyat: Pengalaman Indonesia dan Internasional”, Jakarta, 30 Maret 2011, h. 1.

32 Surbakti, Ramlan, *Memahami Ilmu Politik*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2010), hlm. 145.

33 *Ibid.* hlm. 145.

34 International Covenant of Civil and Political Rights 1966.

dipilih secara bebas, selanjutnya untuk memilih dan dipilih pada pemilihan berkala yang bebas dan dengan hak pilih yang sama dan universal serta diadakan melalui pengeluaran suara tertulis dan rahasia yang menjamin para pemilih untuk menyatakan kehendak mereka dengan bebas, dan untuk mendapatkan pelayanan umum di negaranya sendiri”.³⁵

Prinsip HAM universal juga menempatkan hak memilih dan dipilih sebagai bagian dari hak dasar manusia dan mendapatkan jaminan dalam berbagai instrumen hukum. Pasal 21 ayat (4), (5) dan (6) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) menyatakan bahwa

- (4) Setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negerinya sendiri, baik dengan langsung maupun dengan perantaraan wakil-wakil yang dipilih dengan bebas;
- (5) Setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan negerinya;
- (6) Kemauan rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah; kemauan ini harus dinyatakan dalam pemilihan-pemilihan berkala yang jujur dan yang dilakukan menurut hak pilih yang bersifat umum dan berkesamaan, serta dengan pemungutan suara yang rahasia ataupun menurut cara-cara lain yang juga menjamin kebebasan mengeluarkan suara”.

Selanjutnya berdasarkan konstitusi di Indonesia, penjaminan hak politik (hak memilih dan hak dipilih) warga negara sebenarnya juga telah diatur melalui Pasal 1 ayat (2), Pasal 2 ayat (1), Pasal 6A (1), Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 22C ayat (1) UUD 1945. Perumusan sejumlah pasal tersebut sangat jelas bahwa tidak dibenarkan adanya diskriminasi mengenai ras, kekayaan, agama dan keturunan. Beberapa pasal tersebut juga mengarahkan bahwa negara harus memenuhi segala bentuk hak asasi setiap warga negaranya, khususnya berkaitan dengan hak pilih (hak memilih dan dipilih) setiap warga negara dalam Pemilihan Umum (Pemilu), Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia.

Pada umumnya atas beberapa dasar hukum yang telah dijelaskan sebelumnya dapat dipahami

³⁵ Ibid.

bahwa negara wajib menjamin hak memilih (*right to vote*) dan hak untuk dipilih (*right to be elected*) artinya setiap negara diminta untuk menerbitkan peraturan perundang-undangan dan upaya lain yang diperlukan untuk memastikan setiap warga negaranya tanpa diskriminasi berdasarkan apa pun memperoleh kesempatan yang efektif menikmati hak yang dimaksud serta menjamin setiap warga negara untuk secara bebas (*freely*) turut serta dalam urusan publik dengan memilih wakil-wakilnya yang duduk di legislatif dan eksekutif.

Namun demikian dalam implementasinya dirasakan tidak sejalan dengan apa yang telah diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan dimana unsur kontestasi yang merupakan bagian dari hak memilih dan dipilih khususnya dalam hal kontestasi menjadi berkurang bahkan hilang. Padahal menurut ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menyatakan bahwa “*Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*”. Ketentuan pasal tersebut jelas menunjukkan adanya jaminan yuridis yang melekat bagi setiap Warga Negara Indonesia itu sendiri untuk mendapatkan haknya.

Sadikin mengatakan bahwa “Layaknya pemahaman dan logika dari sebuah pemilihan umum, pilkada juga memiliki dua sisi fungsional utama yang harus saling mengisi, baik dalam tataran idealitas, legal-konstitusionalitas, maupun realitas.³⁶ *Pertama*, pilkada akan menjadi salah satu ajang utama bagi rakyat pemilih untuk menempatkan pilihan terbaiknya pada kursi kepemimpinan daerah (jabatan publik) yang pada gilirannya diharapkan akan menjadi wakil dari kepentingan pemilih dalam setiap kebijakan-kebijakan daerah di masa depan. *Kedua*, pilkada juga akan menjadi ajang untuk “membuang” pilihan-pilihan pemilih sebelumnya yang ternyata tidak fungsional sebagaimana yang diharapkan, bahkan mungkin membelot dari janji-janji semula serta mengkhianati amanat yang pernah diberikan pemilih.³⁷

³⁶ Usep Hasan Sadikin, *Calon Tunggal Rasa Minimal*, dikutip dari <http://rumahpemilu.org/calon-tunggal-rasa-minimal/> diakses pada 28 Februari 2018.

³⁷ Ibid.

Elkit dan Svenson dalam Prihatmoko mengatakan bahwa “Pemilihan hanya akan kompetitif jika pemilih mempunyai pilihan di antara alternatif-alternatif politik yang bermakna. Lebih jauh dikatakan, secara hukum (*de jure*) dan kenyataan (*de facto*) tidak menetapkan pembatasan dalam rangka penyingkiran calon-calon atas dasar alasan politik”.³⁸ Merujuk pendapat itu, kualitas kompetisi semakin baik jika jumlah calon semakin banyak. Kompetisi bermanfaat untuk menguji dan memperkuat komitmen calon terhadap rakyat, dengan adu program dalam tahapan kampanye. Hanya melalui kompetisi rakyat dapat menilai para calon.

Pernyataan sebelumnya menjadi nyata terjadi di Provinsi Banten khususnya di Kota Tangerang yang juga menghadirkan pasangan calon tunggal dalam pelaksanaan pilkada serentak pada tahun 2018. Pilkada Kota Tangerang hanya diikuti Arief R Wismansyah-Sachrudin. Pasangan ini diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan 10 kursi, Partai Golongan Karya dengan 6 kursi, Partai Gerakan Indonesia Raya dengan 6 kursi, Partai Demokrat dengan 5 kursi, Partai Kebangkitan Bangsa dengan 5 kursi, Partai Persatuan Pembangunan dengan 5 kursi, Partai Amanat Nasional dengan 4 kursi, Partai Keadilan Sejahtera dengan 4 kursi, Partai Hati Nurani Rakyat dengan 3 kursi, dan Partai Nasional Demokrat dengan 2 kursi. Berbeda dengan pilkada di periode sebelumnya yaitu pada tahun 2013 pilkada di Kota Tangerang diikuti oleh 5 pasangan calon untuk Kota Tangerang, sementara pada tahun 2018 kali ini pilkada di Kota Tangerang hanya diikuti oleh satu pasangan calon. Artinya, pelaksanaan Pilkada di Kota Tangerang hanya diikuti oleh calon tunggal dan akan melawan kotak kosong. Hal menarik lainnya adalah calon yang maju dalam pilkada dari kedua daerah tersebut merupakan petahana yang telah menjabat di periode sebelumnya serta di dukung penuh oleh semua partai politik yang ada di daerahnya.

Dari hasil penelitian dapat terdeskripsikan bahwa pandangan masyarakat terhadap calon tunggal lebih banyak memilih opsi tidak setuju dengan alasan tidak adanya alternatif pilihan pasangan calon yang ditawarkan sehingga mau

tidak mau masyarakat dipaksa untuk memilih satu pasangan calon.³⁹ Padahal secara sederhana dapat dipahami bahwa dalam suatu kompetisi pada dasarnya membutuhkan adanya persaingan antara dua atau lebih individu, namun dalam konteks calon tunggal persaingan dirasakan tidak terjadi.

Dalam implementasinya pun telah muncul pergerakan-pergerakan kotak kosong yang bertujuan untuk memilih kolom tidak setuju. Memang pilihan tidak setuju juga menjadi hak dari masyarakat, namun demikian hal tersebut berimplikasi pada ditundanya proses kepemimpinan di daerah tersebut dan berpotensi akan diundur proses pelaksanaan pilkada untuk memilih calon kepala daerah tersebut. Penundaan membuat prinsip pelaksanaan pemilu yang berkeadilan (*fairness*), tidak terpenuhi sepenuhnya, karena secara tidak langsung jadi bersifat diskriminatif: hak seseorang untuk dipilih jadi terhambat dikarenakan tidak dipenuhinya persyaratan administratif dalam prosedur pemilihan oleh orang atau pihak lain. Lebih dari itu, penundaan berarti juga tertundanya proses pemindahan kekuasaan (*transfer of power*) kepada calon-calon kepala daerah yang lebih diterima oleh masyarakat.⁴⁰ Dalam hal ini, baik hak dari warga untuk dipilih dan hak warga untuk memilih, telah ditunda pemenuhannya, untuk tidak mengatakan telah dirampas sementara waktu, oleh sistem dan prosedur pemilu itu sendiri yang sangat mungkin dimanfaatkan atau dimanipulasi oleh kepentingan-kepentingan tertentu.⁴¹

Pandangan menarik juga disampaikan oleh Yanu Setiawan yang mengatakan bahwa “fenomena calon tunggal menjadi anomali karena adanya suatu situasi yang dipaksakan oleh negara demi mewujudkan hak berpolitik warga negara. Selain itu situasi tersebut menjadi cara yang dilakukan negara untuk menutup peluang khususnya masyarakat menengah dan bawah yang tidak memiliki modal besar ataupun jumlah pendukung yang besar tetapi memiliki kompetensi untuk dapat ikut berkontestasi dalam pilkada sehingga hanya partai politik dan masyarakat kelas atas yang memiliki modal besar saja yang

38 Joko J. Prihatmoko, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung: Filosofi, Sistem, dan Problema Penerapan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 220.

39 Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, *Anomali Calon Tunggal Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Terhadap Perspektif Hak Memilih dan Dipilih*, Jakarta, 2018), hlm. 81.

40 Ibid.

41 Ibid.

dapat ikut serta dalam pilkada”.⁴²

Agus Sjafari juga menambahkan bahwa “Pilkada yang dilakukan oleh pasangan calon tunggal sejatinya bukan merupakan pengejawantahan dari proses berdemokrasi yang mewujudkan partisipasi dan kontestasi secara utuh. Calon tunggal muncul ketika masyarakat tidak diberikan ruang untuk dapat berkontestasi. Hal yang demikian diperkuat dengan beberapa pasal yang memberatkan masyarakat untuk dapat berkontestasi melalui jalur perseorangan tanpa melalui jalur partai”.⁴³ Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa “sudah menjadi rahasia umum bahwa jika ingin melalui jalur partai politik, diperlukan modal yang besar atau kecukupan ekonomi sehingga bagi masyarakat yang memiliki intelektual yang mumpuni tetapi tidak memiliki modal yang besar dirasakan sangat sulit untuk berkontestasi melalui jalur partai”.⁴⁴

Penulis juga berpendapat bahwa legalisasi calon tunggal sejak awal memang dikhawatirkan akan melahirkan liberalisasi para pemilik modal untuk “membeli” parpol agar hanya mencalonkan satu pasangan saja. Dengan cara seperti itu kemenangan dan kekuasaan akan lebih mudah diraih. Bagi sebagian peserta pilkada, kemenangan dapat dimaknai sebagai tujuan akhir dari kontestasi dalam pilkada. Itulah sebabnya upaya untuk memenangi dilakukan dengan segala cara. Muslihat cerdik atau licik tidak jauh berbeda dengan menemukan celah peraturan, agar bisa melenggang dengan tenang sebagai pemenang dan meraih kekuasaan. Selain itu, munculnya pasangan calon tunggal ini merupakan konsekuensi Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 100/PUU-XIII/2015 pada September 2015, yang melegalkan pasangan calon tunggal dalam Pilkada. Keputusan tersebut sejatinya diharapkan menjadi solusi, atas kebuntuan demokrasi.

Akan tetapi pada faktanya, munculnya calon tunggal dalam pilkada serentak kali ini menjadi sebuah anomali dengan rencana matang yang pada akhirnya menutup kontestasi. Banyak faktor yang menyebabkan munculnya calon tunggal. Bila dilihat dengan kaca mata positif, bisa saja dibilang, calon yang paling layak hanyalah pasangan tersebut. Terlebih bagi *incumbent* bisa dibumbui dengan prestasi kerja selama periode

sebelumnya. Meningkatnya calon tunggal pada pilkada tahun 2018 bisa dimaknai sebagai sinyal awal yang harus diwaspadai, karena apabila dibiarkan (sekalipun perundangan-undangan tidak melarang) akan menjadikan demokrasi berjalan secara artifisial, alias semu. Kita tentu tidak ingin demokrasi artifisial terus berlangsung bahkan semakin membesar.

Dalam perspektif hak memilih, ternyata partisipasi dan kontestasi merupakan satu kesatuan proses yang harus disediakan oleh negara, karena partisipasi merupakan cara bagi setiap warga negara untuk terlibat dalam proses politik negara sementara kontestasi merupakan cara warga negara untuk berkompetisi secara *fair* dalam memperebutkan kekuasaan. Tanpa keduanya dirasakan pilkada yang diikuti oleh calon tunggal akan menjadi semu atau sia-sia. Partisipasi dan kontestasi sejatinya juga mengarahkan pergerakan penting rakyat terhadap dinamika politik yang terjadi. Sebuah pergerakan yang tidak hanya dalam kapasitas memberi pengaruh pada kebijakan publik, tetapi juga menjalankan fungsi-fungsi lain seperti pengawasan (kontrol) politik. Penulis juga sependapat apa yang disampaikan oleh Dahl yang memiliki pandangan bahwa “demokrasi harus dilihat sebagai proses politik yang membuka peluang bagi partisipasi politik rakyat untuk secara efektif melakukan pengawasan terhadap agenda dan keputusan politik”.⁴⁵ Selain itu, partisipasi dan kontestasi dirasakan dapat menjadi indikator cukup penting untuk menggambarkan bagaimana kesuksesan penyelenggaraan sebuah pemilihan.

Sementara dalam perspektif hak dipilih, penulis mengkritisi terhadap peran partai politik yang menjadi salah satu penyebab terjadinya calon tunggal. Partai politik mempunyai fungsi namun terkait dengan fungsi tersebut dirasakan tidak berjalan secara maksimal. Terkait fungsi partai politik, beberapa informan memfokuskan pada 2 (dua) hal yaitu pendidikan politik dan rekrutmen politik.

Dari sisi pendidikan politik, Kantaprawira menyatakan bahwa “Pendidikan politik merupakan upaya untuk meningkatkan pengetahuan rakyat agar mereka dapat berpartisipasi secara maksimal dalam sistem politiknya”.⁴⁶ Surbakti

42 *Ibid.* hlm. 81.

43 *Ibid.* hlm. 67.

44 *Ibid.* hlm. 67.

45 Robert A. Dahl, *Perihal Demokrasi: Menjelajahi Teori dan Praktek Demokrasi Secara Singkat*, (Jakarta: Yayasan Obor, 1999), hlm. 79.

46 Rusadi Kantaprawira, *Sistem Politik Indonesia, Suatu Model*

juga berpendapat bahwa “Pendidikan politik merupakan suatu proses dialogik diantara pemberi dan penerima pesan. Melalui proses ini para anggota masyarakat mengenal dan mempelajari nilai-nilai, norma-norma, dan simbol-simbol politik negaranya dari berbagai pihak dalam sistem politik seperti sekolah, pemerintah, dan partai politik”.⁴⁷ Dari dua pendapat tersebut dapat dipahami bahwa rakyat sebaiknya juga diberikan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan khususnya pendidikan politik agar masyarakat tidak lagi menafsirkan masing-masing terkait aturan yang dibuat oleh Negara serta masyarakat tidak lagi disuguhkan dengan praktik-praktik yang dilarang dalam proses pemilihan seperti *money politic* atau *black campaign*. Penulis melihat saat ini Indonesia memiliki keterbatasan pemimpin yang benar-benar negarawan, oleh karenanya berdasarkan Undang-Undang Partai Politik, Negara membagi kewenangannya kepada parpol untuk memberikan pendidikan (termasuk di dalamnya pendidikan politik) kepada masyarakat dan para kadernya agar memahami pengertian politik dan proses politik yang ideal. Widodo mengatakan bahwa “Pendidikan pada hakikatnya merupakan upaya untuk membantu subjek didik agar berkembang menjadi sosok manusia yang potensial secara intelektual melalui proses *transfer of knowledge* dan potensial secara emosional dan spiritual melalui proses *transfer of values* yang terkandung didalamnya”.⁴⁸ Lebih lanjut menurut Gaffar dan Amal dalam Sanur menyatakan “sebagai bagian dari proses pendidikan politik parpol berkewajiban untuk menghimbau masyarakat agar mengerti dinamika politik dan mengundang masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya secara rasional”.⁴⁹

Namun secara nyata fungsi pemberian pendidikan politik bagi masyarakat dan para kader dirasakan belum berfungsi dengan maksimal. Dalam implementasinya di Provinsi Banten,

Pengantar, *Edisi Revisi*, (Bandung: Sinar baru Algensindo, 2004), hlm. 55.

47 Ramlan Surbakti, Ramlan, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Widya Pustaka Utama, 1999), hlm. 117.

48 Hendro Widodo, *Pengembangan Respect Education Melalui Pendidikan Humanis Religius di Sekolah*, Jurnal Lentera Pendidikan, Volume 21 Nomor 1 Juni 2018: 110-122. hlm. 110.

49 Debora Sanur, Tantangan dan Strategi Parpol Dalam Pilkada Serentak 2018, Buletin DPR RI (Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Info Singkat (Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis) Volume X Nomor 2/II/Puslit/Januari/2018), hlm. 27.

dirasakan masih minim kader atau anggota yang murni hasil dari pendidikan partai politik yang bisa dicalonkan untuk maju dalam pesta demokrasi dalam bentuk pencalonan kepala daerah. Senada dengan pernyataan sebelumnya, Agus Sjaafari mengatakan “hal yang saat ini menjadi lebih utama bagi parpol adalah “koalisi politik untuk mengusung pasangan calon yang memiliki tingkat elektabilitas tinggi”.

Hal yang sama juga dirasakan terkait dengan rekrutmen politik, seharusnya parpol dapat mencetak kader-kader yang dipersiapkan untuk siap berkontestasi dalam pilkada namun dari lokus penelitian, parpol juga tidak berani menawarkan kader-kader terbaiknya untuk dapat maju melawan petahana yang kembali mencalonkan dalam pelaksanaan pilkada serentak. Kaderisasi di internal parpol rasanya mengalami gangguan berat akibat fenomena calon tunggal, karena parpol lebih memilih calon yang lebih mudah menang ketimbang mengusung calon dari rahim sendiri. Akibatnya, tidak ada kader-kader baru yang mumpuni untuk membangun suatu daerah. Mekanisme internal di dalam parpol jadi “mandek” jika fenomena ini terus berlanjut. Proses rekrutmen dan kaderisasi politik sebagai fungsi parpol tercederai akibat kondisi ini. Lama-lama, parpol bisa saja tidak perlu lagi merekrut kader secara berjenjang karena lebih memilih kandidat populer.

Partai politik sebagai suatu organisasi sejatinya diharapkan memiliki peran untuk dapat mencetak pemimpin yang berkualitas dan berwawasan nasional. Pemimpin yang berkualitas sebaiknya tidak hanya berorientasi pada kepentingan partai politik yang diwakili tetapi diharapkan juga mewakili kepentingan masyarakat. Dalam struktur dan sistem politik, organisasi partai politik seperti yang paling bertanggung jawab untuk melahirkan pemimpin-pemimpin berkualitas. Penulis sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Sanur yang mengatakan bahwa “Parpol memiliki peran dalam perekrutan kader sesuai ideologi yang dianut. Walaupun dalam proses pengkaderan tiap parpol memiliki cara yang berbeda-beda, namun dalam perekrutan, partai diharapkan mencari kader yang memiliki ideologi yang sama guna tercapainya tujuan partai yaitu menciptakan kader tersebut menjadi pemimpin”.⁵⁰

50 Debora Sanur, Tantangan dan Strategi Parpol Dalam

Untuk dapat melakukan tugas ini, dalam tubuh organisasi partai politik perlu dikembangkan sistem rekrutmen, seleksi, dan kaderisasi politik secara terbuka. Mendapatkan sumber daya yang baik perlu dimulai dari sistem rekrutmen yang baik. Dengan adanya sistem ini, nantinya akan dapat diseleksi kesesuaian antara karakteristik kandidat dengan sistem nilai dan ideologi partai politiknya. Tentunya orang-orang yang memiliki potensilah yang dapat dikembangkan dan perlu direkrut.

Penyelenggaraan pilkada sebaiknya dijadikan sebagai proses yang mempersatukan perbedaan-perbedaan agama, ras, etnis dalam panggung kontestasi politik yang sehat. Oleh karenanya semua pihak baik pemerintah, penyelenggara pilkada dan peserta pilkada juga dapat melindungi, menghormati dan memenuhi hak warga negaranya untuk menggunakan haknya untuk memilih (*rights and opportunity to vote*) dan dipilih (*rights and opportunity to be elected*), serta menggunakan kesempatan sebaik baiknya untuk melaksanakan hak-hak sipil politik lainnya.

Komnas HAM menyatakan bahwa “Proses demokratisasi yang sedang kita jalankan saat ini telah memberikan pelajaran kepada kita bahwa pemilihan umum/Pilkada adalah perhelatan rakyat memilih pemimpinnya yang terbaik (*primus inter pares*),” Oleh karenanya dalam perspektif hak asasi manusia, kontestasi maupun partisipasi dari warga negara menjadi mutlak diperlukan untuk memperoleh pemimpin yang memiliki kompetensi dan integritas sesuai dengan apa yang diharapkan oleh warga negara sebagai pemimpin yang dapat memimpin di daerahnya. Selain itu dengan adanya kontestasi diharapkan dapat terlihat sejauh mana kebijakan-kebijakan yang nanti akan menjadi program pembangunannya mencerminkan setidaknya prinsip-prinsip dan norma hak asasi manusia (*human rights based development*), seperti nondiskriminasi, transparan, akuntabel, memberdayakan kelompok rentan (*empowering*), baik dari proses perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi/monitoring atas pembangunan yang nantinya akan dicanangkan.

Dahlan Thaib mengatakan bahwa “Pelaksanaan kedaulatan rakyat tidak dapat

dilepaskan dari pemilihan umum karena pemilihan umum merupakan konsekuensi logis dianutnya prinsip kedaulatan rakyat (demokrasi) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Prinsip dasar kehidupan kenegaraan yang demokratis adalah setiap warga negara berhak ikut aktif dalam proses politik”.⁵¹

Pada akhirnya dari perspektif hak memilih dan dipilih melalui pilkada yang diikuti calon tunggal dirasakan hanya dapat mewujudkan partisipasi masyarakat karena berdasarkan Pasal 54D Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, “calon tunggal tetap dapat mengikuti pelaksanaan pilkada serentak”, namun terkait kontestasi, penulis memahami bahwa masih minim karena tidak adanya alternatif pilihan bagi masyarakat terhadap pasangan calon yang ada.

Padahal perubahan Pasal 1 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menunjukkan terjadinya pemikiran baru tentang kedaulatan rakyat dalam *Ground Norm*, yaitu pemikiran tentang siapa yang sebenarnya bertindak sebagai pelaksana kekuasaan tertinggi. Soewoto Mulyosudarmo dalam Sodikin menyatakan: “perubahan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 merupakan perubahan menuju sebuah kondisi yang mencerminkan keadaan yang sebenarnya tentang pengaturan kekuasaan tertinggi bahwa pemilik kekuasaan tertinggi dalam negara adalah rakyat”.⁵² Pemikiran baru terhadap pelaksana kedaulatan dalam UUD 1945 juga sekaligus diikuti dengan perubahan cara rakyat memberikan mandat terhadap penyelenggara negara.⁵³ Pada akhirnya rakyatlah pula yang menentukan tujuan yang hendak dicapai oleh negara dan pemerintahannya itu sehingga rakyat perlu diberikan alternatif pilihan namun pilihan yang ditawarkan juga memiliki kompetensi dan kualitas yang terbaik yang telah memenuhi kualifikasi dari penyelenggara pilkada.

Pilkada Serentak 2018, Buletin DPR RI (Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Info Singkat (Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis) Volume X Nomor 2/II/Puslit/Januari/2018), hlm. 27.

51 Dahlan Thaib, *Implementasi Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945*, (Jakarta: Liberty, 1993), hlm. 94.

52 Sodikin, *Kedaulatan Rakyat dan Pemilihan Kepala Daerah Dalam Konteks Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jurnal Cita Hukum Volume 1 Nomor 1 Juni 2014, 102-116, hlm. 106.

53 Ibid.

B. Mekanisme Mencegah Terjadinya Calon Tunggal Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak

Problematika terkait fenomena calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah secara serentak di tahun 2018 ini seharusnya dapat disikapi dengan segera oleh Pemerintah Pusat maupun Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga legislatif. Jimly Asshidiqie mengatakan bahwa “dalam kontitusi ditegaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum (*rechtstaat*), bukan Negara kekuasaan (*machtstaat*).⁵⁴ Pengertian adanya pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusi serta dianutnya prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut sistem konstitusional mencakup adanya jaminan-jaminan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar, adanya prinsip peradilan bebas dan tidak yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum, serta menjamin keadilan bagi setiap orang termasuk dalam penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa.⁵⁵

Oleh karenanya, solusi atau mekanisme untuk mencegah fenomena calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah serentak di tahun 2018 sebaiknya difokuskan pada dua aspek yaitu dari sisi regulasi dan dari sisi penguatan kelembagaan dimana hal yang demikian setidaknya sesuai dengan prinsip hak memilih dan dipilih dalam perspektif hak asasi manusia.

Dari sisi regulasi penulis menyoroti dua poin yang perlu mendapat perhatian. Poin pertama terkait dengan pembatasan jumlah kursi bagi parpol dalam mengusung pasangan calon dimana perlu ada regulasi yang membatasi jumlah partai politik pengusung bakal pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah agar menampilkan lebih dari satu pasangan calon dalam setiap pilkada di tanah air.⁵⁶ Sampai saat ini, karena belum ada aturan main, maka membuka peluang semua parpol mendukung satu pasangan calon.⁵⁷

Sebagai contoh di Provinsi Banten yaitu di Kota Tangerang dimana semua parpol mendukung pasangan calon petahana Arief R Wismansyah-Sachrudin, karena melihat elektabilitas sangat tinggi, serta parpol menilai kinerja petahana bagi masyarakat berhasil.

Jalur partai rupanya masih menjadi favorit bagi para pihak yang mencoba bersaing dalam pilkada. Sebaliknya, jalur perseorangan masih menjadi pilihan terakhir bagi setiap bakal calon dan pasangannya. Hal yang demikian dapat dipahami mengingat fasilitas infrastruktur dan logistik dari partai yang lebih menjamin kemudahan nominasi paslon pilkada dibandingkan harus berjuang mengumpulkan dukungan guna memenuhi persyaratan minimal agar dapat muncul sebagai paslon jalur perseorangan. Hal tersebut seharusnya menjadi poin penting bagi partai politik untuk dapat bergerak secara mandiri tanpa harus bergabung dengan partai lainnya dalam mengusung pasangan calon yang sama.

Fenomena tersebut seharusnya dapat dihindari agar dapat tercipta pasangan-pasangan calon lain yang dapat diusung oleh partai politik. Sejatinya partai politik dibuat untuk membentuk kader-kader terbaik yang dapat digunakan untuk berkompetisi dalam pilkada. Walaupun membutuhkan proses namun hal tersebut dirasakan lebih berkualitas daripada parpol hanya mengandalkan survey tingkat elektabilitas. Dengan cara tersebut setidaknya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap partai politik akan meningkat karena parpol dapat melakukan fungsi rekrutmen politik dengan baik dan maksimal. Pembatasan diberikan agar tercipta pasangan-pasangan lain yang memiliki kesempatan untuk dapat turut serta dalam pemerintahan. Pembatasan juga dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap partai politik tersebut.

Selain itu, mekanisme partai dalam menjaring atau melakukan nominasi terhadap pasangan calon pilkada sebaiknya tidak dilakukan secara tertutup, karena yang dirasakan saat ini mekanisme tersebut kelihatannya dilakukan secara tertutup atau minus partisipasi anggotanya di daerah secara aktif, menyebabkan partai politik kembali pada pragmatisme awal untuk berkoalisi dengan partai lain karena tidak dapat menghadirkan pasangan calon yang berkualitas. Pada akhirnya, pembatasan terhadap parpol dalam mengusung pasangan calon dapat meminimalisir

54 Jimly Asshidiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan Ketiga, 2014), hlm 57.

55 *Ibid*, hlm. 57.

56 Hasil wawancara dengan salah satu informan dalam penelitian, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, *Anomali Calon Tunggal Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Terhadap Perspektif Hak Memilih dan Dipilih*, (Jakarta, 2018), hlm. 94.

57 *Ibid*. hlm. 94.

terjadinya calon tunggal dalam penyelenggaraan pilkada serentak.

Poin kedua terkait dengan pendaftaran pasangan calon kepala daerah pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota masih memerlukan rekomendasi/surat keputusan pengurus partai politik pada tingkat pusat terkait pasangan calon yang akan diusung oleh parpol tersebut. Hal yang demikian dirasakan menjadi penyebab terjadinya calon tunggal dan menghambat demokrasi serta aspirasi pada pengurus partai tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Hal tersebut menyebabkan parpol di tingkat provinsi serta kabupaten/kota menjadi sulit untuk menentukan calon yang dapat diusung di daerahnya. Hal yang demikian ternyata juga diperkuat dalam peraturan perundangan melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 42 ayat (4), (4a), (5), (5a).

Penulis pada dasarnya memiliki kekhawatiran terhadap besarnya pengaruh elit-elit partai politik (*party bosses*) di tingkat pusat dalam menentukan dukungan para kandidat dalam pilkada. Hal yang demikian sejatinya menjadi hambatan bagi kandidat-kandidat potensial yang telah diusulkan parpol pada tingkat provinsi serta kabupaten/kota untuk maju dalam pilkada yang menyebabkan terjadinya praktik oligarki. Praktik oligarki partai sejatinya dapat terlihat ketika keputusan-keputusan strategis partai termasuk keputusan untuk mengusung kandidat dalam pilkada berada di tangan elit partai di tingkat pusat. Model pengambilan keputusan secara sentralistis seperti ini malah mengakibatkan kemunduran, oleh karena partai politik semestinya membangun mekanisme yang demokratis dalam menentukan kandidat yang akan diusung dalam pilkada, yang dilakukan secara transparan dan akuntabel serta melibatkan para kader di tingkat akar rumput. Selain karena alasan desentralisasi dalam pengambilan keputusan, hal tersebut perlu dilakukan karena kader-kader di tingkat akar rumput dapat mengidentifikasi ekspektasi publik tentang figur pemimpin lokal yang diinginkan.

Dengan keadaan tersebut pada akhirnya partai politik di beberapa daerah juga terlihat mengambil langkah-langkah pragmatis dengan melakukan praktik politik transaksional, yaitu mengakumulasi dukungan melalui bangunan koalisi besar untuk mendukung calon yang berpeluang besar memenangkan pilkada. Partai politik tidak lagi menjalankan fungsinya untuk

menghadirkan figur-figur alternatif dalam pilkada. Padahal partai politik semestinya tidak hanya sekedar berpikir pragmatis mendapatkan insentif politik jangka pendek, namun mengedepankan identitas partai dan menjalankan fungsinya dengan mendorong kandidat-kandidat alternatif untuk bertarung dalam pilkada.

Selanjutnya dari sisi penguatan kelembagaan terdapat masukan yang menggambarkan di Provinsi Banten adalah penguatan fungsi pendidikan dan rekrutmen yang dilakukan oleh partai politik sebagai peserta pilkada yang merupakan “kendaraan politik” bagi para calon dan pengusung dari pasangan calon tersebut. Penulis sependapat dengan beberapa informan bahwa peran parpol menjadi penting dalam keberlangsungan dinamika politik yang ada di Indonesia. Terlebih dengan banyaknya jumlah partai politik yang ada di Indonesia menjadikan dinamika politik yang ada menjadi berkembang dikarenakan ideologi yang dimiliki parpol pun beragam. Hal mendasar lainnya adalah partai politik merupakan representasi dari masyarakat untuk memperoleh kekuasaan dalam menjalankan roda pemerintahan.

Di satu sisi, partai politik sebagai salah satu pilar demokrasi di Indonesia mempunyai fungsi salah satunya adalah rekrutmen politik. Menurut Miriam Budiardjo, fungsi partai politik diantaranya adalah sarana komunikasi politik, sosialisasi politik (*political socialization*), sarana rekrutmen politik, dan pengatur politik. Sementara berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, disebutkan fungsi-fungsi partai politik dalam Pasal 11 ayat (1) diantaranya adalah sebagai rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Partai politik sebagai representasi dari aspirasi masyarakat telah diberikan hak dalam pengajuan calon kepala daerah karena mereka mempunyai suara dan kursi. Selain itu, partai politik juga merupakan institusi yang sah dan *legitimate* untuk mengajukan pasangan calon dalam pemilihan kepala daerah. Oleh karenanya, tanggung jawab partai politik untuk menyediakan kader atau pasangan calon untuk mengisi jabatan publik seharusnya menjadi agenda utama dalam kegiatan partai. Penulis menganalisis sebaiknya partai politik tidak lagi menggunakan cara-cara

klasik yang melanggar aturan dalam memperoleh dukungan suara seperti *money politic* maupun *black campaign* karena saat ini masyarakat juga semakin cerdas dan tidak mudah diperdaya dalam menanggapi hal-hal yang demikian. Oleh karenanya dari sisi partai politik sebaiknya perlu memperkuat kembali proses kaderisasi terhadap para kader maupun pasangan calon yang diusung. Jika kaderisasi parpol dapat diperkuat maka dengan sendirinya parpol tidak akan berpatokan pada tingkat elektabilitas atau survey karena parpol telah memiliki kader-kader yang memiliki kompetensi dan integritas yang dapat diusung dalam pilkada.

Adapun cara tersebut dapat dilakukan mulai dari proses seleksi yang lebih transparan dan berbobot serta sebaiknya tidak perlu menggunakan mahar politik sehingga nantinya para kader atau pasangan calon tidak akan pusing dengan urusan mengembalikan modal politik sebagai mahar kepada partai politik. Pada akhirnya akan menghasilkan kader atau pasangan calon yang memiliki kompetensi sesuai dengan harapan masyarakat. Karena berdasarkan wawancara dengan informan, masyarakat yang akan maju dengan menggunakan partai politik selalu terkendala dengan besarnya mahar politik yang diminta oleh parpol.

Selanjutnya penguatan kelembagaan dari sisi penyelenggara khususnya KPU maupun Bawaslu, penulis menganalisis bahwa calon tunggal sejatinya juga tidak dapat diubah kembali karena telah diakomodir dan memiliki dasar hukum melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, oleh karenanya hal yang mungkin dilakukan adalah perbanyak sosialisasi terhadap fenomena tersebut. Masih ada masyarakat yang belum memahami fenomena calon tunggal dan pada akhirnya memiliki penafsiran masing-masing bahwa mereka tidak diberikan pilihan lain dalam pelaksanaan pilkada. Oleh karenanya peran dari KPU dan Bawaslu baik di pusat dan daerah perlu melakukan banyak sosialisasi terhadap hal tersebut. Memberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya pemilih pemula bahwa mereka masih diberikan haknya terutama hak memilih dan dipilih dalam fenomena pasangan calon tunggal menjadi hal yang sangat berguna bagi mereka. Hal yang demikian bertujuan agar tingkat partisipasi masyarakat semakin tinggi dan antusias walaupun pilihan yang disediakan hanya

satu pasangan. Penulis sependapat dengan apa yang disampaikan oleh salah satu informan di Provinsi Banten yang mengatakan bahwa secara aturan fenomena calon tunggal telah diakomodir dan memiliki dasar hukum namun pada akhirnya dalam proses berdemokrasi fenomena calon tunggal tidak akan mengajarkan masyarakat untuk menjadi lebih baik dalam proses demokrasi.

KESIMPULAN

Ditinjau dari perspektif hak memilih dan dipilih, belum terlihat adanya jaminan atau pemenuhan hak secara utuh bahwa Pemilihan Kepala Daerah yang diikuti calon tunggal sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat dapat berperspektif HAM. Pasal 18 ayat (4) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa kepala daerah harus dipilih secara demokratis. Kata “dipilih” menunjukkan adanya hak warga negara untuk dapat berpartisipasi dalam memilih calon pemimpinnya dan hak untuk dipilih oleh masyarakat (menjadi pasangan calon) yang memiliki lawan namun memiliki kompetensi melalui sebuah kompetisi (kontestasi) dalam proses berdemokrasi secara prosedural (penyelenggaraan pemilihan kepala daerah).

Dengan kata lain, keharusan terselenggaranya pemilihan kepala daerah sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat itu harus disertai dengan jaminan bahwa pemilihan tersebut diselenggarakan dalam kontestasi yang demokratis dimana hak rakyat selaku pemegang kedaulatan, baik hak untuk dipilih maupun hak untuk memilih, tidak boleh dikesampingkan atau diabaikan, lebih-lebih ditiadakan. Lebih lanjut dalam konteks demokrasi yang ideal menurut Dahl, Diamond, Linz, dan Lipset harus dapat memenuhi dua syarat pokok yaitu *pertama*, kompetisi yang sungguh-sungguh dan meluas diantara individu-individu dan kelompok-kelompok organisasi (terutama partai politik) untuk memperebutkan jabatan-jabatan pemerintahan yang mempunyai kekuasaan efektif, pada jangka waktu yang reguler dan tidak melibatkan penggunaan daya paksa; dan *kedua*, partisipasi politik yang melibatkan sebanyak mungkin warga dalam pemilihan pemimpin atau kebijakan, paling tidak melalui pemilihan umum yang diselenggarakan secara reguler dan adil, sedemikian rupa sehingga tidak satupun kelompok yang dikecualikan.

Selanjutnya terkait dengan mekanisme untuk mencegah terjadinya calon tunggal dari hasil penelitian dapat terdeskripsikan bahwa mekanisme tersebut difokuskan kepada dua sisi yaitu pertama dari sisi perbaikan regulasi dan dari sisi penguatan kelembagaan. Dari sisi regulasi fokus penekanannya kepada 3 (tiga) poin. Poin pertama adalah regulasi yang berkaitan dengan syarat bagi calon perseorangan terkait dengan syarat dukungan jumlah penduduk yang memiliki hak pilih dan termuat dalam daftar pemilih yang diperlukan agar calon perseorangan untuk kembali kepada nominal 3% - 6,5%. Poin kedua adalah pembatasan jumlah kursi bagi parpol dalam mengusung pasangan calon, karena sampai saat ini, belum ada regulasi yang mengatur terkait hal yang demikian, maka membuka peluang semua parpol mendukung satu pasangan calon. Kemudian poin ketiga adalah regulasi terhadap pendaftaran pasangan calon kepala daerah pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota yang memerlukan rekomendasi/surat keputusan pengurus partai politik pada tingkat pusat terkait pasangan calon yang akan diusung oleh parpol sebaiknya perlu diubah bahwa tidak perlu surat rekomendasi dari pimpinan parpol tingkat pusat. Selanjutnya dari sisi penguatan kelembagaan juga dibagi menjadi dua poin, pertama, penguatan kelembagaan terdapat beberapa masukan yang tergambar di dua provinsi adalah lebih kepada partai politik sebagai peserta pilkada karena partai politik merupakan “kendaraan politik” bagi para calon dan pengusung dari pasangan calon tersebut dan kedua penguatan terhadap sisi penyelenggara dalam hal sosialisasi kotak kosong.

SARAN

Dari sisi regulasi, untuk dapat menghadirkan alternatif pasangan calon terkait dengan pelaksanaan pilkada yang diikuti calon tunggal disarankan untuk mengubah atau merevisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dengan memasukkan atau merubah substansi yaitu pertama, perlu adanya penambahan pasal terkait pembatasan jumlah kursi bagi parpol dalam mengusung pasangan calon, karena sampai saat ini, belum ada regulasi yang mengatur terkait hal yang demikian, sehingga membuka peluang semua parpol mendukung satu pasangan calon; kedua, perubahan pada Pasal 42 ayat (4), (5) dan

(6) terkait surat keputusan pengurus partai politik pada tingkat pusat terkait pasangan calon yang akan diusung oleh parpolsebaiknya dihilangkan namun partai politik pada tingkat provinsi, kabupaten/kota tetap wajib melaporkan pasangan calon tersebut kepada partai politik tingkat pusat.

Selanjutnya dari sisi penguatan kelembagaan, pihak penyelenggara maupun peserta pilkada sebaiknya dapat melakukan hal-hal sebagai berikut yaitu pertama, partai politik dapat memperkuat fungsi parpol dalam hal pendidikan politik dan rekrutmen politik. Pendidikan politik yang diberikan baik kepada para kader, pasangan calon ataupun masyarakat sebagai konstituen melalui pemberian pemahaman tentang hak, kewajiban dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara; pemberian pengetahuan dan keterampilan untuk memahami persoalan politik dalam pengertian yang luas, termasuk pengakuan dan penghargaan terhadap keragaman nilai-nilai sosial, budaya, dan politik yang dianut seseorang, kelompok atau komunitas serta jalan keluar terhadap masalah yang muncul; membuat komitmen untuk mewujudkan keadilan, rasa solidaritas terhadap kelompok masyarakat yang tidak berdaya dan meningkatkan kemampuan serta sikap tidak toleran terhadap segala tindakan kekerasan dan ketidakadilan; membuat komitmen untuk tidak membuat program-program yang sulit untuk direalisasikan sehingga pada akhirnya hanya akan membuat janji-janji atau kontrak politik yang sulit untuk diimplementasikan

Selanjutnya dalam rekrutmen politik, partai politik sebaiknya melakukan penjangkangan atau pendaftaran pasangan calon secara transparan, obyektif dan kapabel sehingga akan menarik minat masyarakat untuk memilih; Meminimalisir atau menghilangkan praktek politik transaksional dalam proses pasangan calon yang akan diusung oleh partai politik

Sedangkan Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu dapat melakukan sosialisasi secara intensif kepada masyarakat sampai tingkat bawah terkait pemahaman fenomena calon tunggal serta kotak kosong. Hal yang demikian diperlukan agar tidak terjadi multitafsir di kalangan masyarakat bahwa masyarakat tidak diberikan hak pilihnya atau masyarakat hanya diberikan satu pilihan sehingga akan berdampak pada menurunnya tingkat partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan pilkada serentak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Alexander M, Mohammad, Thesis tentang Anomali Demokrasi: Studi Proses Kemunculan Calon Tunggal Dalam Pilkada Calon Tunggal Kabupaten Blitar, Surabaya: Universitas Airlangga, 2015.
- Asshidiqie, Jimly, Konstutusi dan Konstitusionalisme di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan Ketiga, 2014.
- Dahl, Robert A, Perihal Demokrasi: Menjelajahi Teori dan Praktek Demokrasi Secara Singkat, Jakarta: Yayasan Obor, 1999.
- Hardiman, F. Budi, Demokrasi Deliberatif; Menimbang 'Negara Hukum' dan 'Ruang Publik' Dalam Teori Diskursus Jurgen Habermas", Jakarta: Kanisius, Cetakan ke 5, 2013.
- Kantaprawira, Rusadi, Sistem Politik Indonesia, Suatu Model Pengantar, Edisi Revisi, Bandung: Sinar baru Algensindo, 2004.
- Mahfud MD, Moh, Dasar Dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia, Jakarta: Rineka Cipta, 2001.
- Moleong, Lexy J, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009.
- Muhammad, Abdulkadir, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Prihatmoko, Joko J, Pemilihan Kepala Daerah Langsung: Filosofi, Sistem, dan Problema Penerapan di Indonesia, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Surbakti, Ramlan, Memahami Ilmu Politik, Jakarta: Gramedia Widya Pustaka Utama, 1999.
- , Memahami Ilmu Politik, Jakarta: Grasindo, 2007.
- , Memahami Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2010.
- Thaib, Dahlan, *Implementasi Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945*, Jakarta: Liberty, 1993.
- Yin, Robert K, *Qualitative Research from Start to Finish*, (New York: The Guilford Press, 2011), hlm. 177-179.
- Wignjosoebroto, Sutandyo, *Hukum Konsep dan Metode*, Malang: Setara Press, 2013.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM)

Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (*International Covenan on Civil and Political Right*)

Sumber Lain

Amm, sindonews.com, *Pilkada Serentak 2018, Calon Tunggal Diprediksi Bakal Meningkatkan*, <https://nasional.sindonews.com/read/1270621/12/pilkada-serentak-2018-calon-tunggal-diprediksi-bakal-meningkat-1514962370>, diakses pada 20 Januari 2018.

Ariyanti, Hari, *Calon Tunggal Dalam Pilkada Dinilai Lahirkan Anomali*, <https://www.merdeka.com/politik/calon-tunggal-dalam-pilkada-dinilai-lahirkan-anomali.html>, diakses pada 20 Januari 2018.

Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, *Anomali Calon Tunggal Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Terhadap Perspektif Hak Memilih dan Dipilih*, Jakarta, 2018.

Sanur, Debora, Tantangan dan Strategi Parpol Dalam Pilkada Serentak 2018, Buletin DPR RI (Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Info

- Singkat (Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis) Volume X Nomor 2/II/Puslit/ Januari/2018).
- Heryanto, Gun Gun, *Ironi Demokrasi Pasangan Calon Tunggal*, dikutip dari <http://mediaindonesia.com/read/detail/86635-ironi-demokrasi-pasangan-calon-tunggal>, diakses pada 28 Februari 2018.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia *on-line*, dikutip dari <https://kbbi.web.id/calon>, diakses pada 27 Februari 2018.
- Katadata Indonesia, *Berapa Pasangan Calon Tunggal di Pilkada Serentak 2018?*, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/06/26/berapa-pasangan-calon-tunggal-di-pilkada-serentak-2018>, diakses pada 26 Juni 2018.
- Komnas HAM, *Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara Dalam Pilkada Serentak 2015*, Jakarta: Komnas HAM, 2015.
- MEL, *Calon Tunggal Disebut Anomali*, <http://news.metrotvnews.com/politik/zNA7J9Zk-calon-tunggal-disebut-anomali>, diakses pada 20 Januari 2018.
- Nohlen, Dieter, "Voting Rights", dalam Seymour Martin Lipset (ed.), 1995, *The Encyclopedia of Democracy*, Volume IV, (Washington D.C.: Congressional Quarterly Inc.), hlm. 1353-1354, dikutip dari Hasyim Asy'ari, *Pendaftaran Pemilih di Indonesia*, Makalah Seminar Internasional "Membangun Sistem Pendaftaran Pemilih Yang Menjamin Hak Pilih Rakyat: Pengalaman Indonesia dan Internasional", Jakarta, 30 Maret 2011.
- Putra, Herzaky Mahendra. *Pilkada 2018, Pilpres 2019 dan Demokrasi Indonesia*, dikutip dari <https://nasional.kompas.com/read/2018/03/28/18000021/pilkada-2018-pilpres-2019-dan-demokrasi-indonesia?page=all>, diakses pada 16 Juli 2018.
- Sadikin, Usep Hasan, *Tiga Pilkada di Banten Bercalon Tunggal*, dikutip dari <https://rumahpemilu.org/tiga-pilkada-di-banten-bercalon-tunggal/>, diakses pada 20 Januari 2018.
- , *Calon Tunggal Rasa Minimal*, dikutip dari <http://rumahpemilu.org/calon-tunggal-rasa-minimal/> diakses pada 28 Februari 2018.
- Sa'duddin, Pengaturan Hak Politik Warga Negara, dikutip dari <http://www.dakta.com/news/1949/pengaturan-hak-politik-warga-negara>, diakses pada 22 Januari 2018.
- Salabi, Amalia, Titi Anggraini: *Ada Ketidakadilan Dalam Syarat Dukungan Calon Perseorangan di Pilkada*, dikutip dari <https://rumahpemilu.org/titi-anggraini-ada-ketidakadilan-dalam-syarat-dukungan-calon-perseorangan-di-pilkada/>, diakses pada 16 Juni 2018.
- Saputri, Maya. *Pilkada Banten 27 Juni 2018, Tiga Daerah Lawan Kotak Kosong*, <https://tirtoid.pilkada-banten-27-juni-2018-tiga-daerah-lawan-kotak-kosong-cMUUV>, diakses pada 25 Juni 2018.
- Sodikin, *Kedaulatan Rakyat dan Pemilihan Kepala Daerah Dalam Konteks Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jurnal Cita Hukum Volume I Nomor 1 Juni 2014, 102-116.
- Tempo.co, *Perludem: Ada Dua Varian Calon Tunggal dalam Pilkada*, <https://nasional.tempo.co/read/1073276/probosutedjo-20-tahun-berperang-melawan-kanker-thyroid>, diakses pada 10 Februari 2018.
- Widodo, Hendro, *Pengembangan Respect Education Melalui Pendidikan Humanis Religius di Sekolah*, Jurnal Lentera Pendidikan, Volume 21 Nomor 1 Juni 2018: 110-122.

